



P U T U S A N
Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REJEKI HAMONANGAN SIBURIAN;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Dusun IV Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rejeki Hamonangan Siburian ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Rejeki Hamonangan Siburian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REJEKI HAMONANGAN SIBURIAN alias NANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa REJEKI HAMONANGAN SIBURIAN alias NANO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) uang tunai Rp38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna biru muda yang berisikan transaksi angka pasangan tebakkan Judi Togel Macau;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke Aplikasi Dana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1920/Eoh.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **REJEKI HAMONANGAN SIBURIAN Als NANO** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi A. Giawa bersama – sama dengan saksi Marah Hakim dan saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan (*masing – masing anggota Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat atau informen yang layak dipercaya dan memberitahukan beberapa warga masyarakat Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan warga sekitar lainnya sering membeli nomor – nomor tebakkan judi jenis togel macau kepada terdakwa Rejeeki Hamonangan Siburian Als. Nano, selanjutnya para saksi menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat itu melihat terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli nomor-nomor tebakkan judi selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A57 tipe CPH2387 warna biru muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakkan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, uang tunai Rp. 38.000, - (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau dilakukan dengan cara terdakwa membuka aplikasi google

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chrome lalu masuk ke situs APLIKASI HOME TOGEL dan setelah terbuka lalu memasukkan ID dengan username Nanok123 dan password : Juntak123 setelah login terdakwa memilih menu pilihan pasaran 4D TOTO MACAU setelah itu terdakwa mengisi minimal 2 angka dan maksimal 4 angka tebakkan dan mengisi nominal jumlah uang taruhan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai pesanan pemasangan dan setelah itu terdakwa menekan pasang taruhan dikolom yang tersedia dan setelah itu pasangan pemesan sudah diterima atau masuk ke bandar situs online. selanjutnya terdakwa menunggu dari bandar online nomor yang keluar setiap pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib;

- Bahwa cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasangan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs online, misalnya ; Pemasang memasang angka 1111 lalu situs online mengeluarkan nomor 1111 maka pemasang dinyatakan sebagai Pemenang dan jika pasangan pemasangan sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing – masing : untuk 2 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah), untuk 3 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan untuk 4 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah);

- Bahwa pada saat pemasang tembus tebakkan angkanya maka saldo di akun HOME TOGEL milik terdakwa secara otomatis bertambah sehingga terdakwa harus mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA, lalu mengambil uang melalui aplikasi DANA ke indomaret atau alfamart, selanjutnya menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang menang atau yang angka pasangannya keluar dan setiap putaran judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau omzet terdakwa rata-rata sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah per harinya);

- Bahwa tempat terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel macau merupakan tempat umum (yang merupakan sebuah warung kopi) yang sering dikunjungi oleh Umum dan warung Kopi tersebut berdekatan dengan jalan umum yang apabila masyarakat melintas / lewat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat;

- Bahwa permainan judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **REJEKI HAMONANGAN SIBURIAN AIS NANO** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi A. Giawa bersama – sama dengan saksi Marah Hakim dan saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan (*masing – masing anggota Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat atau informen yang layak dipercaya dan memberitahukan beberapa warga masyarakat Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan warga sekitar lainnya sering membeli nomor – nomor tebakkan judi jenis togel macau kepada terdakwa Rejeqi Hamonangan Siburian Als. Nano, selanjutnya para saksi menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat itu melihat terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli nomor-nomor tebakkan judi selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A57 tipe CPH2387 warna biru muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakkan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, uang tunai Rp. 38.000, - (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau dilakukan dengan cara terdakwa membuka aplikasi google chrome lalu masuk ke situs APLIKASI HOME TOGEL dan setelah terbuka

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan ID dengan username Nanok123 dan password : Juntak123 setelah login terdakwa memilih menu pilihan pasaran 4D TOTO MACAU setelah itu terdakwa mengisi minimal 2 angka dan maksimal 4 angka tebakan dan mengisi nominal jumlah uang taruhan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai pesanan pemasangan dan setelah itu terdakwa menekan pasang taruhan dikolom yang tersedia dan setelah itu pasangan pemesan sudah diterima atau masuk ke bandar situs online. selanjutnya terdakwa menunggu dari bandar online nomor yang keluar setiap pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib;

- Bahwa cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasangan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs online, misalnya ; Pemasang memasang angka 1111 lalu situs online mengeluarkan nomor 1111 maka pemasangan dinyatakan sebagai Pemenang dan jika pasangan pemasangan sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasangan akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing – masing : untuk 2 angka tepat pemasangan akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah), untuk 3 angka tepat pemasangan akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan untuk 4 angka tepat pemasangan akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemasangan tembus tebakan angkanya maka saldo di akun HOME TOGEL milik terdakwa secara otomatis bertambah sehingga terdakwa harus mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA, lalu mengambil uang melalui aplikasi DANA ke indomaret atau alfamart, selanjutnya menyerahkan uang hadiah kepada pemasangan yang menang atau yang angka pasangannya keluar dan setiap putaran judi tebakan angka/nomor jenis togel macau omzet terdakwa rata-rata sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah per harinya;
- Bahwa tempat terdakwa menerima pasangan judi tebakan angka jenis togel macau merupakan tempat umum (yang merupakan sebuah warung kopi) yang sering dikunjungi oleh Umum dan warung Kopi tersebut berdekatan dengan jalan umum yang apabila masyarakat melintas / lewat dapat melihat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tebakan angka/nomor jenis togel macau tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Giawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian online jenis togel Macau;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi yang bernama MARAH HAKIM, M.FAUZY dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di sebuah Warung milik warga di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel Macau dari masyarakat atau informen yang layak dipercaya, yang memberitahukan kepada kami beberapa warga masyarakat Dusun II Desa Citamana Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan warga sekitar lainnya sering memasang atau membeli nomor/angka perjudian online jenis togel macau kepada Terdakwa dengan taruhan uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian nomor/angka perjudian online jenis togel macau kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Macau tersebut dengan cara pemasang yang hendak memasang angka tebak togel macau datang kepada Terdakwa untuk memasang angka tebak togel macau tersebut, kemudian pemasang memberikan angka sesuai yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan angka ke aplikasi HOME TOGEL yang sudah dibuka oleh Terdakwa melalui HP android miliknya lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka yang dipasang oleh pemasang;
 - Bahwa hasil dari angka tebak togel macau yang dipasang tersebut keluar sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari;
 - Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap tidak terlibat dalam perjudian online jenis togel macau yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis togel Macau dengan taruhan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Marah Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian online jenis togel Macau;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi yang bernama MARAH HAKIM, M.FAUZY dan beberapa rekan opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di sebuah Warung milik warga di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel Macau dari masyarakat atau informen

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dipercaya, yang memberitahukan kepada kami beberapa warga masyarakat Dusun II Desa Citamana Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan warga sekitar lainnya sering memasang atau membeli nomor/angka perjudian online jenis togel macau kepada Terdakwa dengan taruhan uang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian nomor/angka perjudian online jenis togel macau kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Macau tersebut dengan cara memasang yang hendak memasang angka tebakan togel macau datang kepada Terdakwa untuk memasang angka tebakan togel macau tersebut, kemudian pemasang memberikan angka sesuai yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan angka ke aplikasi HOME TOGEL yang sudah dibuka oleh Terdakwa melalui HP android miliknya lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa hasil dari angka tebakan togel macau yang dipasang tersebut keluar sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari;
- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap tidak terlibat dalam perjudian online jenis togel macau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis togel Macau dengan taruhan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah warung milik warga milik DIAN LUBIS tepatnya di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai oleh lebih dari 5 orang petugas kepolisian berpakaian sipil/preman karena melakukan permainan judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di warung milik warga dan baru selesai melakukan transaksi dari pembeli togel macau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka/nomor Jenis Togel macau sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan Terdakwa barang-barang yang berhubungan dengan peristiwa yang Terdakwa lakukan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakkan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, dan uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menuju sebuah warung milik warga yang berada di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik DIAN LUBIS. Setibanya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa duduk sambil memesan kopi. Lalu ada beberapa warga datang menemui Terdakwa dan memasang angka togel macau tersebut kepada Terdakwa. Setelah beberapa masyarakat sudah memasang tebakkan angka judi togel macau kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba ada lebih dari 5 (lima) orang berpakaian preman yang Terdakwa duga polisi langsung mengamankan Terdakwa dan saat Terdakwa diamankan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakkan judi togel macau, Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah dan 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA yang ada hubungannya dengan perjudian online jenis togel macau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa permainan judi tebakkan angka/nomor Jenis Togel Macau dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu / setiap hari dimulai sejak pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib s/d 18.00 Wib dimana pemasang memasang angka/nomor yang diinginkan dimulai dari angka:

- a. 00 s/d 99 (untuk dua angka);
- b. 000 s/d 999 (untuk tiga angka);
- c. 0000 s/d 9999 (untuk empat angka);

Untuk menerima pasangan Judi tebakkan angka/Nomor jenis Togel Macau dilakukan dengan cara Pemasang judi tebakkan angka/nomor jenis Macau mendatangi Terdakwa untuk memasang angka tebakkan sesuai keinginannya. Pemasang yang memasang nomor/angka tebakkan judi jenis Togel Macau kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengetikkan ke dalam handphone milik Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa harus memiliki saldo/deposit di Situs online APLIKASI HOME TOGEL yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs APLIKASI HOME TOGEL dan setelah terbuka lalu Terdakwa memasukkan ID dengan username Nanok123 dan password: Juntak123, setelah Login Terdakwa memilih menu pilihan pasaran 4D TOTO MACAU dan setelah itu Terdakwa mengisi minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dan mengisi nominal jumlah uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai pesanan pemasang dan setelah itu Terdakwa menekan pasang taruhan di kolom yang tersedia dan setelah itu pasangan pemesan yang Terdakwa kirim sudah diterima oleh Bandar situs online. Selanjutnya Terdakwa menunggu dari Bandar online nomor yang keluar pada tiap pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib;

- Bahwa cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs online, misalnya Pemasang memasang angka 1111 lalu situs online mengeluarkan nomor 1111 maka pemasang dinyatakan sebagai Pemenang. Jika pasangan pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing-masing:

Untuk 2 (dua) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 (dua) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/keuntungan akan dilipat gandakan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 3 (tiga) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/keuntungan akan dilipat gandakan.

Untuk 4 (empat) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan / keuntungan akan dilipat gandakan;

- Bahwa pada saat pemasang menang tebakkan angkanya, maka saldo di akun HOME TOGEL Terdakwa bertambah sehingga Terdakwa harus mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang melalui aplikasi DANA ke INDOMARET atau ALFAMART. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang menang atau yang angka pasangannya keluar tersebut;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi tebakkan angka/nomor jenis togel macau tidak pernah melarang Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di warungnya dengan alasan agar warungnya ramai;
- Bahwa pemasang mengetahui bisa memasang angka/nomor togel macau kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah memasang angka/nomor togel macau tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempelajari perjudian online jenis togel macau tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel macau merupakan tempat umum (sebuah Warung kopi) yang sering dikunjungi oleh orang umum dan Warung Kopi tersebut berdekatan dengan jalan umum yang apabila masyarakat melintas / lewat dapat melihat;
- Bahwa permainan judi online jenis togel macau yang Terdakwa lakukan agar bisa menang hanya untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Bahwa permainan judi online jenis togel macau yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk menerima pasangan Judi Online tebakan angka/nomor Jenis Togel Macau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna biru muda yang berisikan transaksi angka pasangan tebakan Judi Togel Macau;
- 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke Aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian online jenis togel Macau pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di sebuah Warung milik warga di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Macau tersebut dengan cara memasang yang hendak memasang angka tebakan togel macau datang kepada Terdakwa untuk memasang angka tebakan togel macau tersebut, kemudian pemasang memberikan angka sesuai yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan angka ke aplikasi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOME TOGEL yang sudah dibuka oleh Terdakwa melalui HP android miliknya lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis togel Macau dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Rejeki Hamonangan Siburian, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian online jenis togel Macau pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di sebuah Warung milik warga di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;

Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang duduk di warung sambil memesan kopi. Lalu ada beberapa warga datang menemui Terdakwa dan memasang angka togel macau tersebut kepada Terdakwa. Setelah beberapa masyarakat sudah memasang tebakan angka judi togel macau kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba ada lebih dari 5 (lima) orang berpakaian preman yang Terdakwa duga polisi langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan dari tangan Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android merk Oppo A57, Tipe CPH2387, Warna Biru Muda yang berisi transaksi angka pasangan tebakan judi togel macau, 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke aplikasi DANA, dan uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dibuatkan laporan polisinya dan diproses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel macau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tebakan angka/nomor Jenis Togel Macau dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu / setiap hari dimulai sejak pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib, Untuk menerima pasangan Judi tebakan angka/Nomor jenis Togel Macau dilakukan dengan cara Pemasang judi tebakan angka/nomor jenis Macau mendatangi Terdakwa untuk memasang angka tebakan sesuai keinginannya. Pemasang yang memasang nomor/angka tebakan judi jenis Togel Macau kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengetikkan ke dalam handphone milik Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa harus memiliki saldo/deposit di Situs online APLIKASI HOME TOGEL yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs APLIKASI HOME TOGEL dan setelah terbuka lalu Terdakwa memasukkan ID dengan username Nanok123 dan password: Juntak123, setelah Login Terdakwa memilih menu pilihan pasaran 4D TOTO MACAU dan setelah itu Terdakwa mengisi minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dan mengisi nominal jumlah uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai pesanan pemasang dan setelah itu Terdakwa menekan pasang taruhan di kolom yang tersedia dan setelah itu pasangan pemesan yang Terdakwa kirim sudah diterima oleh Bandar situs online. Selanjutnya Terdakwa menunggu dari Bandar online nomor yang keluar pada tiap pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Untuk 2 (dua) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 (dua) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/keuntungan akan dilipat gandakan, Untuk 3 (tiga) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan 3 (tiga) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan.

- Bahwa pada saat pemasang menang tebakkan angkanya, maka saldo di akun HOME TOGEL Terdakwa bertambah sehingga Terdakwa harus mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang melalui aplikasi DANA ke INDOMARET atau ALFAMART. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang menang atau yang angka pasangannya keluar tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel macau merupakan tempat umum (sebuah Warung kopi) yang sering dikunjungi oleh orang umum dan Warung Kopi tersebut berdekatan dengan jalan umum yang apabila masyarakat melintas / lewat dapat melihat;
- Bahwa permainan judi online jenis togel macau yang Terdakwa lakukan agar bisa menang hanya untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis dalam perjudian online jenis togel macau tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan angka tebakkan sesuai keinginannya, di mana Terdakwa menerima pemasangan nomor/angka tebakkan tersebut di sebuah warung milik warga di Dusun II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai mulai 7 (tujuh) kali dalam seminggu / setiap hari dimulai sejak pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib, di mana Terdakwa mengetikkan ke dalam handphone milik Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa harus memiliki saldo/deposit di Situs online APLIKASI HOME TOGEL yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs APLIKASI HOME TOGEL dan setelah terbuka lalu Terdakwa memasukkan ID dengan username Nanok123 dan password: Juntak123, setelah Login Terdakwa memilih menu pilihan pasaran 4D TOTO MACAU dan setelah itu Terdakwa mengisi minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dan mengisi nominal jumlah uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai pesanan pemasang dan setelah itu Terdakwa menekan pasang taruhan di kolom yang tersedia dan setelah itu pasangan pemesan yang Terdakwa kirim sudah diterima oleh Bandar situs online. Selanjutnya Terdakwa menunggu dari Bandar online nomor yang keluar pada tiap pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib, jika 2

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 (dua) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, Untuk 3 (tiga) angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka melebihi Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan angka yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila angka yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada hasil pasangan nomor pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa melakukan kegiatan menerima tebakan angka bersama dengan uang taruhan untuk menebak angka tersebut dari setiap pemasang angka, penerimaan tebakan dan uang taruhan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan angka dalam permainan judi jenis togel macau tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pemasangan angka togel macau melalui Terdakwa dan dapat mengakses tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel macau tersebut yaitu di warung milik warga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui Terdakwa maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menerima pasangan judi tebakan angka/nomor Jenis Togel macau, di mana Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel macau tersebut hanya apabila ada warga yang datang menemui Terdakwa, dan biasanya Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis togel macau mulai pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari omset permainan judi jenis togel macau tersebut, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dihubungkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana tuntutan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang tunai Rp38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna biru muda yang berisikan transaksi angka pasangan tebakan Judi Togel Macau;

yang merupakan barang yang berhubungan dengan alat pelaksana delik tindak pidana dan barang hasil dari kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke Aplikasi Dana,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik / tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rejeki Hamonangan Siburian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna biru muda yang berisikan transaksi angka pasangan tebakkan Judi Togel Macau;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar transaksi pengiriman uang ke Aplikasi Dana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Srii Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22